

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G.S/2019/PA.Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Cilacap telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 0009/Pdt.G.S/2019/PA.Clp antara :

Djoni Wahjono bin Samingan, Tempat dan Tanggal Lahir Cilacap, 13-12-1971, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP, tempat tinggal Jl. Kluwih No. 10 Rt 01 Rw 15 Planjan, Kesugihan, Cilacap, Alamat Bekerja Jl. Dr. Wahidin No. 34 Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Nomor Handphone 0812-2952-767, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIYADI BAROKAH bin SEMIN HARSONO, Kabag Marketing BPRS GUNUNG SLAMET CILACAP yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin No. 34 Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Nomor HP 0858-8648-9520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Rahmitha Latifatunnisa binti Romelan, Tempat dan Tanggal Lahir Cilacap, 17-07-1991, agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Dr. Rajiman 34 Rt 05 Rw 12 Gunungsimping, Cilacap Tengah, Cilacap, Nomor HP (0282) 5227093 / 085702453232, sebagai **Tergugat**;

Romelan bin Suwardi, Tempat dan Tanggal Lahir Purworejo, 11-08-1954, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Dr. Rajiman 34 Rt 05 Rw 12 Gunungsimping, Cilacap Tengah, Cilacap, sebagai **Turut Tergugat I**;

Khomsiyah binti Muhadi, Tempat dan Tanggal Lahir Purbalingga, 11-08-1955, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Dr. Rajiman 34 Rt 05 Rw 12 Gunungsimping, Cilacap Tengah, Cilacap, sebagai **Turut Tergugat 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana secara limitative mengatur bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa ternyata para pihak dalam gugatan *a quo* lebih dari satu orang yakni melibatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tidak dijelaskan kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mencoret perkara Nomor 0009/Pdt.G.S/2019/PA.Clp dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 28 Agustus 2019

Panitera Pengganti,

Hakim,

Miftakhul Hilal, S.H.

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.